



Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia

Abdul Rohman

Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia

abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract

This article discusses the relevance of the first principle of Pancasila for the realization of religious harmonization in Indonesia, which is still seen as contrary to the concept of tauhidullah for muslim communities in Indonesia. The author identifies these problems, including the relationship between the first principle or Pancasila and tauhidullah, the relationship between muslim and non muslim in national and state life, as well as the relevance of the principle of Belief in One Almighty God and tauhidullah for muslim community in Indonesia. The result of the research include: (1) The relationship between the first principle of Pancasila and the concept of tauhidullah, namely that both attempt to teach the concept of the oneness of God; (2) The first principle of Pancasila and the concept of tauhidullah teach the importance of good relations between muslim and non muslim in the live of plural society in Indonesia; (3) The rinciples of belief in the Almighty God and the concept of tauhidullah have close relevance, especially maintaining tolerance between religious communities.

Keywords: Pancasila, Muslim, Tauhidullah

Abstrak

Artikel ini membahas relevansi sila pertama Pancasila untuk perwujudan harmonisasi umat beragama di Indonesia, yang masih dipandangan bertentangan dengan konsepsi *tauhidullah* bagi masyarakat muslim di Indonesia. Penulis mengidentifikasi permasalahan tersebut, meliputi hubungan sila pertama Pancasila dengan ketauhidan, hubungan muslim dengan non muslim pada kehidupan berbangsa dan bernegara, serta relevansi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan *tauhidullah* bagi masyarakat muslim di Indonesia. Penulis melakukan penelitian normatif, dengan studi kepustakaan untuk mencari data-data berupa aturan-aturan hukum, artikel, dan data-data lainnya, yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sehingga, dapat ditemukan jawaban yang paling mendekati keakuratan. Hasil dari penelitian ini, diantaranya: (1) Hubungan sila pertama Pancasila dan konsep *tuhidullah*, yaitu keduanya berupaya mengajarkan konsep keesaan dari Tuhan. (2) Sila pertama Pancasila dan konsepsi *tauhidullah* mengajarkan pentingnya hubungan baik antara muslim dan non muslim dalam kehidupan plural masyarakat di Indonesia. (3) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan konsep *tauhidullah* terdapat relevansi yang erat, terutama menjaga toleransi antar umat beragama.

Kata Kunci: Pancasila, Muslim, Tauhidullah

Pendahuluan

Pancasila sebagai instrumen dasar kehidupan bernegara bangsa Indonesia dalam keberagaman umat beragama. Bagi mereka penganut agama Islam, sila pertama

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

Pancasila adalah sendi *ketauhidan*.¹ Berikut firman Allah SWT yang menjadi landasan dari *tauhid* tersebut:²

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya”. (QS. Al-Ikhlâs, 112:1-4).

Sehubungan dengan paparan di atas, menunjukkan bahwa dalam Islam manusia wajib mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah.³ Hal tersebut, apabila dihubungkan dengan bunyi sila pertama Pancasila memiliki kesamaan terkait “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dapat direlevansikan dengan pernyataan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun pada agama yang berbebeda-beda.⁴

Tauhid yang berarti *Tauhidullah*, merupakan pengenalan dan pengakuan terhadap Allah SWT yang maha kuasa, sehingga pantas menjadi satu-satunya Tuhan bagi alam semesta ini, termasuk manusia.⁵ Dengan demikian, apabila seseorang tidak menjadikan Allah SWT sebagai tuhan mereka, bahkan menyembah selain-Nya disebut orang musyrik, sedagkan syirik merupakan perbuatan dzalim yang sangat besar,⁶ seperti yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur’an berikut:⁷

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أظْلَمُ عَظِيمٌ ۝ ۱۳

Artinya:

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman, 31:13)

Berdasarkan paparan tersebut, bagi para penganut agama Islam wajib melaksanakan keyakinan secara mutlak bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tuhan tanpa sedikitpun keraguan dan tidak melakukan aktifitas selain yang diajarkan oleh Islam.

Pada praktik di lapangan, atas nama toleransi para pejabat negara sering memberikan ucapan selamat dalam hari-hari besar keagamaan. Contohnya, seperti Presiden ataupun Menteri Agama yang dengan belakang muslim adalah menjadi rutinitas mengucapkan selamat hari raya bagi penganut agama lain.

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mengucapkan selamat dengan syiar-syiar orang kafir yang merupakan kekhusuan mereka hukumnya haram berdasarkan

¹ Khusnul Khotimah, ‘Penerapan Pancasila Bersfektif Islam’, *Tahdzib Akhlaq*, 6.2 (2020), 81-101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>

² <https://quranbest.com/al-quran/Al-Ikhlâs>

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Asyhar Hidayat., Dkk, *Buku Ajar Pancasila*, Bandung: LSIPK Unisba, 2018, 49.

⁶ Ibid.

⁷ <https://quranbest.com/al-quran/Luqman>

kesepakatan para ulama.⁸ Ilustrasi dari pernyataannya tersebut, yaitu memberikan ucapan selamat kepada mereka yang bukan beragama Islam, contohnya adalah mengucapkan “*selamat hari raya*”, ataupun yang sejenisnya.⁹ Perbuatan tersebut, kendatipun pelakunya terselamatkan dari kekufuran, dirinya dianggap sudah melaksanakan perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Islam.¹⁰

Bagi masyarakat yang tidak memeluk agama Islam, seperti umat Hindu tidak menjadi permasalahan mengucapkan hari besar agama lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh I Gede Pitana, bahwa Indonesia memiliki tata kehidupan yang multi kultural.¹¹ Menurutinya, pengucapan selamat hari raya kepada masyarakat di luar agama yang dianutnya merupakan hal penting.¹² Alasan dari pernyataannya tersebut, yaitu untuk menunjukkan adanya kepedulian, tanda hormat, dan bentuk toleransi terhadap sesama masyarakat Indonesia.¹³ Selanjutnya Pitana mengilustrasikan dari paparannya tersebut dengan pernyataan: “*Kalau saya ucapkan selamat idul fitri bukan berarti saya bukan Hindu dan otomatis Islam. Ucapan hari raya untuk umat lain tidak mengurangi nilai keagamaan terhadap agama yang kita anut*”.¹⁴ Sementara, Abdul Somad sebagai tokoh Islam memaparkan bahwa orang yang mengucapkan “*selamat hari raya natal*” berarti mengakui tiga hal, yaitu: (1) mengakui Isa adalah anak Tuhan; (2) mengakui Isa lahir pada tanggal 25 Desember; dan (3) mengakui bahwa Isa meninggal dunia dengan disalib.¹⁵ Selain itu, Al-Buhuti menjelaskan bahwa haram mengucapkan selamat, ziarah kepada orang yang sudah meninggal (*takziah*), ziarah kepada orang sakit (*iyadah*), dengan latar belakang bukan agama Islam dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengagungan terhadap mereka, hal tersebut dapat dipersamakan dengan mengucapkan salam kepadanya.¹⁶ Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang mengucapkan “*selamat*” atas perayaan hari besar umat lainnya tidak memiliki ketauhidan kepada Allah SWT.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap kebiasaan sebagian umat muslim terutama pejabat negara mengucapkan selamat pada perayaan penganut agama lainnya, maka penulis menganggap melakukan penelitian terhadap topik tersebut, sehingga ditemukan jawaban dari relevansi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan pengamalan *tauhidullah* bagi masyarakat muslim di Indonesia.

⁸ Syaikh Mumammad bin Shalih AL-Utsamin, ‘Mengucapkan Selamat Hari Raya (Natal, Tahun Baru Kepada Non Muslim)’, 2021. <https://almanhaj.or.id/2406-mengucapkan-selamat-hari-raya-kepada-non-muslim.html>

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nabila Ramadhian dan Ni Luh Made Pertiwi. F, ‘10 Ucapan Hari Raya Nyepi 2021 Yang Penuh Makna’, 2021. <https://amp.kompas.com/travel/read/2021/03/13/142500027/10-ucapan-hari-raya-nyepi-2021-yang-penuh-makna>

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Aspandi. ‘Halal dan Haram Natal: Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan menghadiri Natal’, *Al-Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hhukum Islam*, 3.3 (2018), 225-234. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.412>

¹⁶ Syamsul Bahri, ‘Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain’, *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 4.2 (2016), 36-56. <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/21/20>

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh Nuril Fajri yang membahas tentang “Diskursus Kontestasi Agama dan Negara: Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-Nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlash)”, dalam penelitiannya Nuril memberikan gambaran kedudukan dari ketauhidan dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga mengungkap bahwa dengan melaksanakan ketauhidan menghindarkan kemusrikan dan kekafiran.¹⁷ Kemudian, Martin Roestami membahas mengenai “Kontemplasi Pancasila Dalam Tauhid” dengan hasil penelitian perkembangan pemaknaan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah, jiwa, dan pandangan hidup bangsa tumbuh pada kehidupan masyarakat, yang menjadi inspirasi sebagai dasar maupun falsafah negara.¹⁸ Penelitian-penelitian dari penulis-penulis sebelumnya tersebut, baru mengungkapkan terkait posisi maupun sejarah dan falsafah Pancasila yang dihubungkan dengan ketauhidan, sedangkan penulis mencoba untuk menganalisis dengan realitas di kehidupan sehari-hari, melalui contoh kasus di lapangan dimana pejabat negara yang berlatar belakang agama Islam salah satu contoh yang menurut beberapa kalangan dianggap telah bertentangan dengan ketauhidan berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, penulis menganggap penelitian ini adalah sebuah kebaruan (*novelty*) yang nantinya dapat memberikan pemahaman bagi para pemeluk agama Islam berpegang teguh terhadap ketauhidan tanpa menghilangkan arti penting menjaga keharmonisan umat beragama berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila.

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu metode yang memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif, dimana dengan melihat hukum pada sudut pandang normanya saja.¹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irwansyah bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis, sehingga berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).²⁰ Adapun jenis data yang dipergunakan, karena penelitian normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), maka menggunakan data-data berupa dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya²¹, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu menggunakan referensi-referensi berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun bahan pustaka lainnya, baik

¹⁷ Nurul Fajri, ‘Diskursus Kontestasi Agama dan Negara Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-Nilai Pancasila (Kajian Terhadap QS. AL-Kafirun dan al-Ikhlash)’, *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 14. 1 (2020), 1.

¹⁸ Martin Roestami, ‘Kontemplasi Pancasila Dalam Tauhid’, *Jurnal Sosial Humaniora*, 1.1 (2010).
<https://doi.org/10.30997/jsh.v1i1.76>

¹⁹ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15-35.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

²⁰ Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Mitra Buana Media, 2001, 98.

²¹ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’.

cetak maupun *searching* melalui internet. Selanjutnya, secara kualitatif dikumpulkan serta dianalisis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Sehubungan dengan metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber-sumber hukum baik berupa norma-norma, yang mendukung pengamalan sila pertama Pancasila, maupun sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits), serta referensi-referensi lainnya dalam bentuk cetak dan online, diharapkan mampu menjadi pisau analisis terhadap referensi-referensi dari beberapa media pemberitaan online yang dijadikan oleh penulis sebagai objek penelitian, dengan topik pembahasan yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Sehingga, dapat ditemukan jawaban yang paling mendekati dengan keakuratan terkait "Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Pengamalan *tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia".

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Sila Pertama Pancasila Dengan Ketauhidan Kepada Allah SWT

Pancasila maupun ajaran Islam, keduanya sama-sama menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Rini Irianti Sundary menyebutkan bahwa: "...falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan secara otentik tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut: (1) Ketuhanan, dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."²² Atas dasar toleransi terhadap umat beragama, maka bunyi "dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada poin (1) dihilangkan. Sehingga, sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", berdasarkan hasil musyawarah dan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945.²³

Sila pertama Pancasila, erat dihubungkan dengan ketauhidan. yaitu terletak pada penempatan Tuhan sebagai yang paling pertama kali wajib disembah, dengan ketaatan pada Tuhan maka manusia dapat hidup seimbang serta damai dalam lindungan Tuhan.²⁴ Sehingga, seorang muslim sejati menjalankan agamanya berdasarkan ajaran yang dianut dan diyakininya. Husnul Khotimah, menyebutkan sangat melekatnya ketauhidan dengan para penganut agama Islam,²⁵ hakikat ketauhidan tersebut dapat ditemui pada firman Allah SWT sebagai berikut:²⁶

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Artinya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya", (QS. Al-Ikhlâs : 112,1-4).

²² Rini Irianti Sundary., Dkk, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: LSIPK Unisba, 2018, 44.

²³ Lihat Pembukaan UUD 1945.

²⁴ Asyhar Hidayat., Dkk. *Buku Ajar Pancasila*, 49.

²⁵ Khusnul Khotimah, 'Penerapan Pancasila Perspektif Islam'.

²⁶ <https://quranbest.com/al-quran/Al-Ikhlâs>

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

Tema utama surah di atas, menunjukkan bahwa ajaran ketauhidan yang menggambarkan keesaan dan kemurnian Allah SWT, pengenalan tentang Tuhan secara tunggal, artinya sebuah keniscayaan bahwa Tuhan itu memiliki anak, ataupun anak dari sesuatu yang ada sebelumnya. Tuhan merupakan satu-satunya penguasa bagi semua makhluk untuk berlindung.²⁷ Sehingga, terdapat korelasi dengan Pancasila yang memiliki konsepsi keesaan Tuhan, meskipun pada agama yang berbeda-beda.²⁸ Selain itu, terdapat bentuk tolesansi pada ajaran Islam, yaitu lafadz "*lakum dinukum waliadiin*", yang didalamnya terdapat makna bahwa tidak adanya paksaan bagi siapapun untuk masuk agama Islam.²⁹ Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki unsur-unsur nilai sosial sebagai bentuk dari ketauhidan, yaitu antara manusia dengan Tuhan (*hablu min Allah*),³⁰ yang kemudian atas keyakinannya terhadap koteks tidak memaksa sesama manusia sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, menjadi kewajiban juga bagi manusia mengikuti perintah Allah SWT menghormati sesama manusia (*hablum minan-nass*), sebagai kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdianya kepada Allah SWT.³¹ Hal tersebut, dapat dikategorikan sebagai upaya pengokoh hubungan antar sesama manusia, sehingga tetap terjalin meskipun dengan yang berbeda akidah. Tetapi, untuk pergaulan dengan yang berbeda agama tentu saja harus diluar akidah sebagaimana yang diimani oleh seorang muslim. Artinya, konteks pergaulan hanya sebatas kehidupan sosial saja. Nilai toleransi yang tidak dapat dilepaskan dari ketauhidan seorang muslim kepada Allah SWT.³² Berikut ayat al-Qur'an yang menunjukkan terkait tauhid tersebut:³³

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٦

Artinya:

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah : 2,163)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa ketauhidan seorang muslim merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila. Sehingga, konsepsi dari sila pertama Pancasila ini sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, harus meneguhkan keyakinan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dibuktikan berdasarkan paparan di atas, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk implementatif dari konsepsi Islam untuk dijalankan oleh umat Islam dalam rangka menjalankan sebagaimana ajaran yang diyakini oleh masyarakat muslim Indonesia. Setiap orang dimanapun pasti mempunyai pedoman hidup yang menjadi

²⁷ Panitia Penyusun Tafsir Juz'ama Unisba, *Tafsir Juz'ama Universitas Islam Bandung (Edisi Revisi)*, Bandung: Lembaga Studi Islam Unisba, 2011, 535.

²⁸ Khusnul Khotimah, 'Penerapan Pancasila Perspektif Islam'.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Khusnul Khotimah, 'Penerapan Pancasila Perspektif Islam'.

³³ <https://tafsirq.com/topik/Surat+al+Baqarah+ayat+163>

pengangannya dalam bersosialisasi atau bermasyarakat.³⁴ Hal serupa juga ditemui pada ajaran Islam, yaitu tidak boleh membenci kepada suatu kaum, serta menyerukan untuk senantiasa tolong menolong.³⁵ Disinilah terbentuknya keharmonisan antar umat beragama baik dalam Sila Pertama Pancasila maupun konsepsi *tauhidullah* pada ajaran Islam.

Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Konsepsi *Tauhidullah* dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam membahas terkait topik hubungan antara muslim dengan non muslim, penting untuk memahami terlebih dahulu terkait kedua istilah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus, Muslim adalah sebuah istilah yang merupakan isim fa'il "اسلم - يسلم - اسالما - مسلم", dengan makna bahwa seseorang yang menyelamatkan.³⁶ Apabila dikaitkan dengan agama, maka seseorang yang mengakui sebagai muslim, maka dipastikan menganut agama Islam. Secara bahasa, asal kata Islam terdapat beberapa definisi, yaitu: (1) berasal dari kata "*salm*" yang berarti damai; (2) berasal dari "*aslama*" yang berarti menyerah. Kata "menyerah" bukan berarti tidak ada kekuatan, melainkan berserah diri kepada Allah SWT sebagai zat yang maha berkuasa; (3) Berasal dari kata "*Istaslama-Mustaslimun*", yang berarti penyerahan diri secara total kepada Allah; (4) Berasal dari kata "*saliim*", yang berarti bersih dan suci; dan (5) Berasal dari kata "*salam*", yang berarti bersih dan suci.³⁷ Dengan demikian seseorang dikatakan sebagai seorang muslim berarti harus mampu memiliki kedamaian, dan berkontribusi terhadap perdamaian. Selain itu, senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Karena, setiap muslim adalah orang Islam dengan klasifikasi kelima dari definisi di atas.

Secara istilah, Islam memiliki dua makna, yaitu secara luas dan sempit.³⁸ Dalam arti luas, Islam merupakan agama wahyu Illahi yang diturunkan kepada manusia, yaitu Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW.³⁹ Adapun Islam dalam arti sempit, yaitu agama agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat melalui Nabi Muhammad guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁰

Secara garis besar, ajaran Islam terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Ajaran tersebut dapat diperoleh tiga komponen dasar agama Islam yaitu iman, Islam, dan

³⁴ Laode Moh. Nanang Pribadi Rere, 'Perspektif Al-Qur'an Terhadap Nilai-Niai Pancasila', *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, 2.1 (2020), 67.

³⁵ Irwansyah, M. Sidik, Muhammad Sibawaih, 'Haemonisasi Pancasila Dengan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Cerdas Hukum*, 1.1 (2022), 75.

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010. 177.

³⁷ Tariyanah, 'Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an Perspektif Metode Kontekstual Abdullah Saeed'. (*Skripsi*), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, Arab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2757/1/SKRIPSI_TRIYANAH_IAT_FUADAH.pdf

³⁸ *Ibid*, 34.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

ihsan.⁴¹ Iman dalam arti bahasa disebut dengan kepercayaan.⁴² Islam sendiri, dimaknai dengan penyerahan diri atau tunduk.⁴³ Selanjutnya, ihsan berarti kebijaksanaan atau kebaikan.⁴⁴ Berdasarkan paparan tersebut, dapat didefinisikan secara utuh bahwa muslim merupakan orang yang memeluk agama Islam sebagai ajaran dari Tuhan-Nya (Allah SWT), melalui para Nabi dan Rasul, serta melaksanakan segala perintah maupun menjauhi larangan dari Allah SWT, berdasarkan sumber hukum dari agamanya (Al-Qur'an dan Sunnah).

Selanjutnya, pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat imbuhan non yang artinya tidak atau bukan.⁴⁵ Maka, non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama muslim.⁴⁶ Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa non-muslim adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Sehingga, orang-orang non-muslim ini tidak mengikuti ajaran yang ada pada kitab suci al-Qur'an serta sunnah, yang menjadi sumber hukum utama bagi umat Muslim. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah : 2, 256)⁴⁷

Maka, seorang muslim tidak diperkenankan memaksakan pada seseorang yang beragama selain Islam untuk memeluk agama Islam. Hal tersebut ada hubungannya dengan toleransi terhadap keberagaman agama, dimana berdasarkan sila pertama Pancasila yang selanjutnya dipertegas oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yaitu: *"Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...."*⁴⁸ Selain itu, jaminan terhadap kebebasan memeluk agama disebutkan pada Pasal 29 UUD 1945, diantaranya: *"(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*⁴⁹

Berdasarkan paparan di atas, penting dijalinnya tali persaudaran antar pemeluk agama supaya adanya tata kehidupan bermasyarakat dalam multikultural secara nyata. Sehingga, tidak lagi adanya perselisihan maupun disintegrasi bangsa yang diakibatkan

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Muqtashihin Fahrusy Syakirin Al-Mazmi, 'Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir', *Tapis*, 1.2 (2017), 215-231. <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i02.795>

⁴⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, 692.

⁴⁷ <https://quranbest.com/al-quran/Al-Baqarah>

⁴⁸ Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁹ Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari perpecahan antar umat beragama. Ketika seorang warga negara mengamalkan konsepsi tauhid sebagai cerminan dari nilai-nilai yang terkandung sila pertama Pancasila, dengan senantiasa mengupayakan perdamaian, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat majemuk (keberagaman agama), maka toleransi antar umat beragama dapat terimplementasikan secara baik. Hal tersebut, menjadi ciri dari seorang muslim yang berpedoman pada sila pertama Pancasila dan ketauhidan kepada Allah SWT sebagaimana ajaran Islam yang dianutnya.

Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah dan rahmat dari Tuhan.⁵⁰ Maka dari itu, prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara Indonesia.⁵¹ Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendak bertuhan secara keadaban, artinya saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda.⁵² Sebagaimana yang diungkapkan Soekarno pada pidato 1 juni 1945: *“Prinsip yang kelima hendaknya; Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa-al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.”*⁵³

Pada teks pidato yang dibacakan Soekarno di depan BPUPKI ini, menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila terakhir dan menempatkan sila “Kebangsaan” pada sila pertama. Penempatan urutan ini banyak menyimpan teka-teki bagi seluruh warga dari dulu hingga sekarang, bahkan beberapa kalangan menuduh bahwa Soekarno adalah pemikir sekuler. Bagi kalangan *normatif-tekstualis*, penempatan sila Ketuhanan pada urutan terakhir kurang tepat, sila Ketuhanan merupakan primakausa dari sila-sila lainnya.⁵⁴ Terlepas dari itu semua, Hamka Haq penulis secara lugas menerangkan dalam bukunya Soekarno tidak bermaksud “menyepelkan” urutan dengan menempatkan sila Ketuhanan pada sila terakhir.⁵⁵ Bila melihat penempatan sila Ketuhanan ini dari sisi kaca mata filsafat, Bung Karno memandang bahwa Ketuhanan merupakan *final causal/ultimate cause* yang menjadikan Tuhan merupakan tujuan akhir dari pengalaman dan pengabdian manusia di dunia.⁵⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 3 Allah SWT berfirman:⁵⁷

⁵⁰ M. Saifullah Rohman, ‘Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila’. *Millah*, 23.1 (2013), 206-216.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ <https://quranbest.com/al-quran/Al-Hadid>

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣

Artinya:

"Dialah yang Awal dan yang Akhir yang Zahir dan yang Bathin; dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. al-Hadid, 57:3)

Konsepsi mengesakan Tuhan sangat terlihat pada sila pertama ini, berdasarkan surat di atas dihubungkan dengan pidato Bung Karno tentu saja sangat relevan, hal ini berkaitan dengan pola hubungan antar umat beragama. Ketika Bung Karno melihat pentingnya ada hubungan baik berupa toleransi terhadap ajaran yang dianut oleh bangsa Indonesia, sehingga hunningan tersebut tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia tetap bersatu menjaga keutuhan bangsa. Karena Islam sendiri mengatur terkait itu, sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 103:⁵⁸

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠٣

Artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk", (QS. Al-Imran, 3:103).

Bunyi ayat di atas, merupakan petunjuk bagi siapapun yang telah diselamatkan, yaitu selamat karena memeluk agama Islam. karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama maka orang Islam tetap menjaga persaudaraan, tentu saja menjalin hubungan kerja sama maupun tata kehidupan di luar dari akidah. Selanjutnya, segala yang tidak diperbolehkan pada ajaran Islam seperti kegiatan-kegiatan peribadatan, tidak perlu dilakukan oleh kaum muslim, meskipun sebagai masyarakat Indonesia harus berpegang teguh terhadap Pancasila.

Dikarenakan Islam merupakan *rahmatan lil alamin*, hal tersebut ditunjukkan oleh panutan seluruh umat muslim di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kabar gembira serta peringatan bagi manusia.⁵⁹ Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baiknya pemimpin, karena dalam kepemimpinannya senantiasa mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bak terhadap muslim maupun di non muslim.⁶⁰

Istilah kepemimpinan dalam *fiqh siyasyah* dikenal dengan khilifah, *imarah*, sultan, *mulk*, dan *ri'asah*.⁶¹ *Khilafah* dan *imarah* merupakan istilah yang paling populer terutama

⁵⁸ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/103>

⁵⁹ Abdul Rohman, Asep Badruzaman, Nurul Huda, 'Masa Depan Demokrasi Islam di Indonesia', *Sophist: Jurnal Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 2.2 (2020), 163-182. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.29>

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Septiana Rizco Nurfaizi, 'Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasyah Islam'. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18.2 (2020), 233-247. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>

pada pembahasan-pembahasan pemerintahan Islam, yang memiliki ciri kepala negara atau *umam* dipilih umat untuk kemaslahatan bersama.⁶² Berdasarkan paparan tersebut, penulis memberikan sebuah gambaran bahwa sosok pemimpin yang beragama Islam di Indonesia harus meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Meskipun di Indonesia bercirikan pluralisme, tetapi hukum yang ditetapkan dengan sumber al-Qur'an dan sunnah menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Sehingga, sosok pemimpin harus senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjalankan kepemimpinannya berdasarkan perintah Allah SWT. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah, dihadapinya masyarakat yang plural dengan tetap menjalankan ajaran agama Islam secara kafah.

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang permasalahan penelitian ini, salah satu bentuk dari toleransi umat beragama di Indonesia dilakukan oleh pejabat negara adalah mengucapkan selamat perayaan hari besar. Sementara itu, diulas juga berdasarkan beberapa sumber literasi bahwa setiap orang yang beragama Islam tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Dengan demikian, penulis membahas terkait hubungan muslim dan non muslim ini harus seperti apa, sehingga tetap menghormati umat beragama tanpa meninggalkan ketauhidan bagi mereka yang beragama Islam di Indonesia.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, disebutkan: "*Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami, 'Abd al-Aziz telah menceritakan kepada kami (yaitu al-Darawardi) dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan maka desaklah dia ke pinggir.*" (H.R. Muslim).⁶³ Selanjutnya, Nurcholis Madjid memberi komentar, bahwa: "*Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Hadith ini tidak hanya melarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyuruh orang muslim untuk bersikap kasar terhadap mereka, yaitu dengan mendesak ke pinggir jalan. Hadith ini menampilkan wajah Islam yang garang dan kasar*".⁶⁴

Dari teks di atas, memunculkan anggapan bahwa hadits ini menganjurkan kekerasan terhadap orang non muslim. Sementara, apabila dirujuk ke dalam kitab *sharah*, akan ditemui pemahaman yang berbeda dengan pemahaman tersebut. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, yang mengemukakan berpendapat hadits tersebut tidak bertujuan bersikap kasar (*mu'akasah*) terhadap orang yahudi, melainkan sebagai isyarat bahwa kaum muslim tidak senang dengan orang yang beragama yahudi pada waktu itu.⁶⁵ Setelah kedatangan agama Islam yang penuh dengan *Rahmatan li al-'Amin*, kaum muslimin memiliki harapan besar kaum yahuni untuk masuk agama Islam, seperti jejak dari para muslim yang telah mendahului mereka memeluk agama Allah SWT tersebut.⁶⁶ Sebagaimana yang telah dipaparkan

⁶² Ibid.

⁶³ Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)', *Univeasum*, 11.1 (2017), 113-130. <https://doi.org/10.30762/universum.v11i01.724>

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani dalam Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)'.

⁶⁶ Ibid.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

sebelumnya, dapat ditarik pendapat bahwa sebenarnya Islam bukanlah agama yang menghendaki permusuhan. Sehingga, dapat juga diartikan bahwa sebenarnya masyarakat muslim tetap dianjurkan untuk bertoleransi pemeluk agama lainnya. Akan tetapi, toleransi yang dimaksudkan selama para pemeluk agama lain tersebut tidak berbuat dzalim terhadap kaum muslim. Dengan demikian, sangat tidak sampai dengan memberikan salam terhadap mereka yang berbeda keyakinan, karena bagaimanapun mereka yang tidak beriman dan bertakwa sebagaimana ajaran agama Islam tidak akan menemui keselamatan, karena agama yang diridhai oleh Allah SWT adalah Islam. Sehingga, hanya para pemeluk agama yang dirahmati Allah SWT (Islam) yang akan mendapatkan keselamatan.

Menguji dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kata "salam" apabila dipelajari secara bahasa arab ditulis "*al-salam*", yang bermakna kebebasan atau dengan kata lain yaitu kesucian (*bara'ah*).⁶⁷ Kata "salam" pada konteks bahasa inipun, dapat disebut "*tsallam minhu*" yang artinya terbebas.⁶⁸ Di dalam *al-Munjid fi al-Laughah*, kata "salam" berarti selamat dari aib atau penyakit, bebas dan terlepas darinya.⁶⁹ Secara terminologi, salam adalah kalimat suci yang selalu diulang-ulang oleh setiap muslim dalam shalat, kemudian mengakhiri shalat dengan mengucapkan "*al-slamu'laikum warahmatullah*".⁷⁰ Salam merupakan amalan yang baik dalam Islam.⁷¹ Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Ibn Umar R.A. "*Abd Allah Ibn Yusuf menceritakan kepada kami, al-Laith menceritakan kepada kami, dia berkata Yazid menceritakan kepadaku dari abi al-Khair dari abd Allah Ibn Umar, bahwa seorang laku-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "apakah kebaikan Islam itu?" Rasul menjawab: kebaikan Islam itu ialah memberikan makanan dan mengucapkan salama kepada siapa yang kamu ketahui dan siapa yang tidak kamu ketahui."*⁷² Islam telah menjadikan salam sebagai penghormatan antara sesama muslim dan anjuran untuk menyebarkan bagi muslim yang bertemu dengan muslim yang lain, baik ketika sendirian maupun ketika bersama-sama, baik mengenal maupun tidak.⁷³ Salam juga merupakan salah satu nama dari asma Allah SWT, yang dengan nama Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berdoa kepada-Nya.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keutamaan "Salam" disampaikan kepada sesama Muslim. Selain itu, kata "Salam" ini disampaikan ketika para penganut ajaran Islam tersebut saling bertemu, baik saling mengenal maupun tidak saling mengenal. Keutamaan "salam" yang lainnya adalah sebagai doa, maka selayaknya seorang muslim mendoakan saudara seakidah dibandingkan dengan yang berbeda agama. Hal ini berkaitan dengan tidak mungkinnya seseorang yang menganut

⁶⁷ Imam al-'Allamah ibn Manzur dalam Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA).

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Abual-Maluf dalam Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)'.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)'.

⁷² Ibid.

⁷³ Muhammad Khair Fatimah dalam Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)'.

⁷⁴ Syofrianisda. 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)'.

agama selain Islam selamat, karena Allah SWT hanya akan menyelamatkan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa berdasarkan tuntunan ajaran Islam.

Sebagaimana hadits Riwayat Imam Bukhari: *“Abu al-Yaman mengabarkan kepada kami, shua’aib menceritakan kepada kami, dari Zhuhri dia berkata, Urwah telah menceritakan kepada saya bahwasanya ‘Aisyah RA, berkata: Ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu menyampaikan salam, ‘Assamu’alaikum” (celaka bagi engkau). Saya paham atas ucapan tersebut sehingga saya balik menyampaikan salam kepada mereka, ‘Alaikumussamu wal la’nah”. Rasulullah bersabda: pelan-pelan wahai Aishah, sesungguhnya Allah suka terhadap perilaku lemah lembut dalam menghadapi tiap perkara. Saya bertanya: Wahai Rosulullah, apakah engkau tidak mendengar tentang apa yang mereka sampaikan?” Rasulullah SAW menjawab: Benar! Sesungguhnya saya juga menjawab dengan wa’alaikum”.* (H.R. al-Bukhari).⁷⁵

Selanjutnya, Hadith Riwayat al-Bukhari melalui jalur Anas ibn Malik: *“Usman ibn Abi Sahaibah menceritakan kepada kami Hushaim menceritakan kepada kami ‘Ubaid al-Allah ibn abi Bakr ibn Anas mengabarkan kepada kami, Anas ibn Malik r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: Apabila orang ahl al-Kitab mengucapkan salam kepadamu maka katakanlah: wa’alaikum”.* Hadith ini menegaskan bahwa apabila datang ahli kitab dengan mengucapkan salam, maka jawabannya adalah *“wa’alaikum”*. Meskipun salam yang mereka berikan sama redaksinya dengan salam yang diucapkan oleh sesama umat Islam.⁷⁶

Melihat ketentuan hadits di atas, maka dapat disimpulkan dalam Islam tidak diperkenankan mendahului mengucapkan salam terhadap non-Muslim. Adapun orang non-Muslim tersebut memberikan salam duluan maka diperhatikan apakah ahli kitab atau bukan. Apabila yang mengucapkan ahli kitab maka jawablah dengan kata *“wa’alaikum”*. Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah SWT:⁷⁷

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يُعْوَدُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْغَدِيانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصُلُونَهَا فَيَنسَخُ الْمَصِيرُ ۝ ۸

Artinya:

“Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbiat dosa, permusuhan dan duhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam yang bukan sebagai ketentuam Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukupilah bagi mereka Janannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”, (QS. Mujadalah, 58:8).

Berdasarkan paparan di atas, sangatlah jelas bahwa tidak ada kebolehan sama sekali bagi seorang muslim mengucapkan salam maupun menjawab dari kalangan Yahudi, selanjutnya hanya ahli kitab saja yang di jawab *“wa’alaikum”*, sementara untuk yahudi sendiri Nabi Muhammad SAW mencontohkannya dengan *“Al-Samu’alaikum”*, artinya *“celaka bagi engkau”*. Maka, bagi seseorang yang memiliki status muslim meskipun hidup di negara yang menganut Pancasila, tetap melaksanakan sila pertama

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ <https://quranbest.com/al-quran/Al-Mujadalah>

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

Pancasila dengan berketuhanan yang mengedepankan ketauhidan terhadap Allah SWT, serta perpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, yaitu tidak mengucapkan salam maupun menjawab salam terhadap non muslim, dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya toleransi ini, justru semua warga negara menghargai ajaran yang ada pada agama masing-masing. Sehingga, tidak diucapkannya salam antara muslim dengan non-muslim merupakan bentuk dari implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi seluruh masyarakat Indonesia, baik oleh umat Islam sendiri maupun oleh warga negara yang status agamanya di luar Islam.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia

Pancasila dengan toleransi antar umat beragamanya memunculkan beberapa analisa mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi analisis kali ini adalah terkait ketauhidan seseorang yang diukur dari ketaatan maupun keimanannya terhadap Allah SWT disandingkan dengan kewajiban mereka yang menjabat sebagai pemimpin negeri, sehingga penting merangkul semua elemen masyarakat, termasuk dalam segi keagamaan. Apabila pada pembahasan sebelumnya ucapan salam tidak diperbolehkan, selanjutnya apakah mengucapkan selamat dalam bahasa nasional diperbolehkan bagi seorang muslim yang menjadi pejabat publik ini mengucapkan selamat hari besar keagamaan di luar agama Islam?

Ada dua pendapat didalam permasalahan ini: (a) Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh Ibnu Utsaimin-semoga Allah merahmati mereka serta yang lainnya seperti Syeikh Ibrahim bin Muhammad al Huqoil berpendapat bahwa mengucapkan Hari natal hukumnya adalah haram karena pernyataan ini adalah bagian dari syiar agama mereka. Allah tidak meredhoi adanya kekufuran terhadap hamba-hamba-nya. Sesungguhnya di dalam pengucapan selamat kepada mereka adalah tasyabbuh (menyerupai) dengan mereka dan ini diharamkan. Diantara bentuk-bentuk *tasyabbuh* antara lain ikut serta didalam hari raya tersebut dan mentransfer perayaan-perayaan mereka ke negeri-negeri Islam. Mereka juga berpendapat wajib menjauhi berbagai perayaan orang-orang kafir, menjauhi dari sikap menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, menjauhi berbagai sarana yang dipergunakan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak menolong seorang muslim dalam menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak mengucapkan selamat atas hari raya mereka serta menjauhi penggunaan berbagai nama dan istilah khusus di dalam ibadah mereka; (b) Jumhur ulama kontemporer membolehkan mengucapkan selamat hari natal. Diantaranya Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang berpendapat bahwa perubahan kondisi globallah yang menjadikan berbeda dengan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam mengharamkan pengucapan selamat hari agama orang-orang Nasrani atau yang lainnya. Aku (Yusuf al Qaradhawi) membolehkan pengucapan itu apabila mereka (orang-orang nasrani atau non muslim lainnya) adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum muslimin, terlebih lagi apabila ada hubungan khusus antara dirinya

(non muslim) dengan seorang muslim, seperti: kerabat, tetangga rumah, teman kuliah, dan lainnya. Hal ini didalam berbuat kebajikan tidak dilarang.⁷⁸

Sehubungan dengan paparan di atas, apabila melihat dari kehati-hatian lebih tepat menggunakan pendapat pertama. Sehingga, para pejabat muslim negara tidak mengucapkan selamat perayaan hari besar umat di luar Islam. Dengan demikian, mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Tetapi, apabila mengikuti pendapat kedua, pejabat negara yang berlatar belakang Muslim tetap dapat melakukan kebiasaan sebelumnya (mengucapkan selamat hari raya keagamaan agama di luar Islam). Tentu saja, harus didasarkan pada prinsip terciptanya perdamaian dalam masyarakat Indonesia yang plural. Hal ini, dikarena bahwa di Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara hukum, yang masyarakatnya tumbuh dan berkembang umat beragama. Sehingga, implementasi pengucapan selamat perayaan hari besar tersebut tidak mengakibatkan terhadap lemahnya nilai persatuan dan kesatuan, serta keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga dan kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Quraish Shihab sangat berhati-hati menjelaskan masalah mengucapkan “Selamat Natal”. Ketika mengatakan bahwa al-Qur’an mengabadikan bahwa Selamat Natal yang diucapkan Nabi Isa, tidak dilarang membacanya dan tidak pula keliru mengucapkan “selamat” kepada siapa saja, beliau mengingatkan agar umat Islam memahami dan menghayati maksudnya menurut al-Qur’an untuk menjaga kemurnian akidah. Beliau mengajak umat Islam agar pada suasana natal mengenang dan menghayati ucapan “Selamat Natal” yang diucapkan Nabi Isa dan diabadikan al-Qur’an:⁷⁹

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

Artinya:

Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali). (QS. Maryam, 19:33)

Ucapan selamat atas kelahiran Isa (Natal), manusia agung dan suci itu, memang ada di dalam al-Qur’an, tetapi mini perayaannya dikaitkan dengan ajaran Kristen yang keyakinannya terhadap Isa al-Masih berbeda dengan pandangan Islam.⁸⁰ Sehingga dapat dikatakan sangat tidak relevan bagi seorang Muslim apabila mengucapkan kalimat “Selamat Natal”.

Selanjutnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Saya lebih wajar menyangkut Musa (merayakan/mensyukuri keselamannya) dari pada kalian (orang-orang Yahudi)*”, maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan (umatnya) untuk berpuasa (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, melalui Ibnu Abbas – lihat Majma; al-Fawaid, dafits ke-2. 981).⁸¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka larangan terhadap pengucapan hari natal adalah untuk

⁷⁸ Juhra Mumammad Arib, ‘Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33)’. *Jurnal Aqlam*, 2.1 (2016), 11-21. <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v1i2.502>

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

memelihara akidah. Hal ini ditujukan agar tidak adanya kekhawatiran akan berubah keyakinan ataupun kekaburan dalam hati tentang tujuan dari peringatan tersebut.

Melihat bahwa jabatan Presiden maupun menteri agama sangat strategis, hal ini berhubungan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa, tentu penting didukung dengan staff ahli pada bidang keagamaan. Baik itu staff yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kriteen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Berdasarkan paparan sebelumnya bahwa ada yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan, maka konsepsi yang lebih banyak kemaslahatannya diambil dibandingkan dengan madharatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Mursalah*.

Mashlahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal budi dengan pertimbangan mampu menciptakan kebaikan atau menghindari kejahatan bagi manusia.⁸² Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia memiliki tugas secara urgen dalam mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana sila ketiga Pancasila, serta berkewajiban menjaga agamanya pula agar tetap berpegang teguh berdasarkan ajaran Islam yang dianutnya, yang merupakan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esar, yaitu *Tauhidullah*. Presiden selaku pimpinan negara melaksanakan tugas berdasarkan tuntunan agamanya serta Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), yaitu Pancasila.

Sehubungan dengan paparan di atas, maka sangat jelas terdapat relevansi yang erat sekali dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan konsepsi *tauhidullah*. Hal ini dikarenakan ajaran islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan demi perdamaian diantara manusia, serta kemaslahatan sehingga menciptakan kebaikan dalam kehidupan umat manusia dengan konsep *Mashlahah Mursalah*. Begitu juga dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berusaha mengedepankan toleransi umat beragama, supaya tercipta kehidupan yang damai, tentram, serta harmonis antar pemeluk agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sila pertama Pancasila relevan dengan perintah Allah SWT untuk mengesakan Tuhan, Sehingga, konsepsi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat kental sekali dengan ajaran Islam, terutama *ketauhidan*. al-Qur'an dan sunnah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang telah diselamatkan Allah SWT. Di Indonesia, terdapat multi agama, maka orang Islam tetap menjaga persaudaraan dengan menjalin hubungan kerja sama maupun tata kehidupan di luar dari akidah. Selanjunya, untuk hal-hal yang dilarang oleh agama meliputi kegiatan-kegiatan peribadatan, bagi Muslim tidak perlu mengikuti peribadatan non muslim. Karena seorang muslim harus tetap berpegang pada Pancasila dengan tetap menjaga ketauhidannya kepada Allah SWT, nilai yang terkandung pada sila Pertama pancasila tersebut secara konsep berkaitan erat dengan ketauhidan, yaitu menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sehingga, keharmonisan antar pemeluk agama di Indonesia senantiasa terjaga melalui konsep *Maslahah Mursalah* yang

⁸² Muhajirin dan May Dedu, 'Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9.1 (2021), 172-200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>

senantiasa memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dengan isu agama. Salah satu persoalan yang diperdebatkan pada penelitian ini diantaranya ucapan selamat untuk hari besar keagamaan oleh Presiden Indonesia yang beragama Islam terhadap masyarakat non muslim. Kembali *masalah mursalah* yang menjadi konsepsi penyelesaian persoalan tersebut, hal ini mendasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar penting dikedepankan dibandingkan dengan kemadaratan. Dengan demikian, pimpinan negara (Presiden) maupun menteri agama berdasarkan analisis di atas tidak melanggar nilai-nilai ketauhidan ketika mengucapkan selamat hari besar umat di luar ajaran agama Islam yang dianutnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman, Asep Badruzaman, Nurul Huda, 'Masa Depan Demokrasi Islam di Indonesia', *Sophist: Jurnal Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 2.2 (2020), 163-182. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.29>
- Asyhar Hidayat., Dkk, *Buku Ajar Pancasila*, Bandung: LSIPK Unisba, 2018.
- Aspandi. 'Halal dan Haram Natal: Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan menghadiri Natal', *Al-Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hhukum Islam*, 3.3 (2018), 225-234. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.412>
- Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum'. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15-35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
<https://tafsirq.com/topik/Surat+al+Baqarah+ayat+163>
- Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Mitra Buana Media, 2001.
- Irwansyah, M. Sidik, Muhammad Sibawaih, 'Haemonisasi Pancasila Dengan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Cerdas Hukum*, 1.1 (2022), 69-79.
- Juhra Mumammad Arib, 'Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33)'. *Jurnal Aqlam*, 2.1 (2016), 11-21. <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v1i2.502>
- Khusnul Khotimah, 'Penerapan Pancasila Berspektif Islam', *Tahdzib Akhlaq*, 6.2 (2020), 81-101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Martin Roestami, 'Kontemplasi Pancasila Dalam Tauhid', *Jurnal Sosial Humaniora*, 1.1 (2010). <https://doi.org/10.30997/jsh.v1i1.76>
- M. Saifullah Rohman, 'Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila'. *Millah*, 23.1 (2013), 206-216.
- Muhajirin dan May Dedu, 'Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9.1 (2021), 172-200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Muqtashihin Fahrusy Syakirin Al-Mazmi, 'Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir', *Tapis*, 1.2 (2017), 215-231 <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i02.795>
- Nabila Ramadhian dan Ni Luh Made Pertiwi. F, '10 Ucapan Hari Raya Nyepi 2021 Yang Penuh Makna', 2021.

Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan *Tauhidullah* Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia - Abdul Rohman

<https://amp.kompas.com/travel/read/2021/03/13/142500027/10-ucapan-hari-ayaan-nyepi-2021-yang-penuh-makna>

Nurul Fajri, 'Diskursus Kontestasi Agama dan Negara Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-Nilai Pancasila (Kajian Terhadap QS. AL-Kafirun dan al-Ikhlash)', *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 14. 1 (2020), 1-20. <http://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-01>

Panitia Penyusun Tafsir Juz'ama Unisba, *Tafsir Juz'ama Universitas Islam Bandung (Edisi Revisi)*, Bandung: Lembaga Studi Islam Unisba, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

quranbest.com, <https://quranbest.com/al-quran/>

quran.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/103>

Laode Moh. Nanang Pribadi Rere, 'Perspektif Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Pancasila', *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, 2.1 (2020), 61-82.

Rini Irianti Sundry., Dkk, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: LSIPK Unisba, 2018.

Septiana Rizco Nurfaizi, 'Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam'. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18.2 (2020), 233-247. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1409>

Syofrianisda, 'Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (FLA)', *Univeasum*, 11.1 (2017), 113-130. <https://doi.org/10.30762/universum.v11i01.724>

Syaikh Mumammad bin Shalih AL-Utsamin, 'Mengucapkan Selamat Hari Raya (Natal, Tahun Baru Kepada Non Muslim)', 2021. <https://almanhaj.or.id/2406-mengucapkan-selamat-hari-ayaan-kepada-non-muslim.html>

Syamsul Bahri, 'Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain', *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 4.2 (2016), 36-56. <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/21/20>

Tariyanah, 'Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an Perspektif Metode Kontekstual Abdullah Saeed'. (*Skripsi*), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, Arab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2757/1/SKRIPSI_TRIYANAH_IAT_FUADAH.pdf

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.